



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
METRO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan *efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas* penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan *sebagaimana* dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398*);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*) sebagaimana telah diubah *beberapa kali* terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *tentang* Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran daerah Kota Metro Nomor 24);

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kota Metro Nomor 5);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
 - (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Walikota.
 - (3) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi Program pembentukan Perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
2. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (2) Setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
 - (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) Komisi.
 - (4) Jumlah keanggotaan setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
 - (5) Keanggotaan dalam komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (7) Apabila tidak tercapai mufakat, pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dilakukan melalui suara terbanyak.
 - (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi yang digantikan.
 - (11) Perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
3. Ketentuan Pasal 55 huruf i diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota Dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum;
 - j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
 - k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
4. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi adalah sebagai berikut :
 - a. Komisi I: Bidang Hukum, Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, dan Administrasi.
 - b. Komisi II: Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan.
 - c. Komisi III: Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Pembidangan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Komisi I: Bidang Hukum, Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, dan Administrasi, meliputi:
Urusan hukum, pemerintahan, pengawasan, perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, aset daerah, kepegawaian dan sumber daya manusia, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, serta penanggulangan bencana.
 - b. Komisi II: Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan, meliputi:
Urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, sosial, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan, serta keuangan.

- c. Komisi III: Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :


Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, pertanian, perikanan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, lingkungan hidup, perekonomian dan perencanaan.

5. Ketentuan Pasal 128 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128

- (1) Dihapus.
 - (2) Fraksi-fraksi DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
6. Ketentuan Pasal 135 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD yang dikonsultasikan dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD. 

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 23 oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**

WAKIL KETUA I,


Hj. ANNA MORINDA, S.E.,M.M.

Diundangkan di Metro
pada tanggal 23 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR 35

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
METRO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Metro telah secara komprehensif memuat pengaturan yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang perlu disesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kebutuhan masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan fungsi DPRD, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berdasar bidang tugas komisi, Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugas tersebut adalah:

Komisi I:

1. Sekretariat Daerah;
2. Inspektorat;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan perizinan);
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (urusan aset daerah);
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Kecamatan.

Komisi II:

1. Sekretariat Daerah;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dinas Kesehatan dan RSUD A. Yani;
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (urusan keuangan);
10. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Kecamatan

Komisi III:

1. Sekretariat Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan penanaman modal);
6. Dinas Koperasi, UMK, Usaha Menengah dan Perindustrian;

7. Dinas Perdagangan;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Bappeda;
11. Kecamatan.

Angka 5

Pasal 128

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.